



BUPATI SUMEDANG
ROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 142 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan 35 (tiga puluh lima) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan satu Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Sumedang sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD) dengan status penuh maka perlu diberikan fleksibilitas, salah satunya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - b. bahwa untuk dapat mewujudkan ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Sumedang diperlukan pedoman;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, kewenangan pengadaan barang/jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 440/KEP.390-DINKES/2016 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dengan Status Badan Layanan Umum Daerah Penuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Labkesda adalah UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas dan Labkesda, adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pimpinan BLUD adalah Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala UPTD Labkesda yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah dan DPR RI ditetapkan dengan undang-undang.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
12. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan barang/jasa pada BLUD yang diangkat oleh Kepala Dinas.
13. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
14. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan.
15. *E-catalog* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis dan spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/jasa Pemerintah yang menjadi alternatif bagi BLUD dalam belanja barang jasa kebutuhan BLUD.
16. *E-purchasing* adalah tatacara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
16. Keadaan Darurat adalah Keadaan yang sangat segera dan jika tidak diadakan/diperbaiki/ditangani akan mengganggu/menghentikan pelayanan atau membahayakan jiwa.
17. Pengadaan Darurat adalah pengadaan yang dilaksanakan dikarenakan keadaan Darurat, yang terjadi tanpa perencanaan sebelumnya.
16. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) BLUD dengan status penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah karena terdapat alasan efektivitas dan efisiensi.
- (2) Adapun alasan efektivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut, antara lain:
 - a. kualitas, yaitu barang/jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
 - b. waktu, yaitu barang/jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi Puskesmas/Labkesda dan pasien;
 - b. tempat, yaitu barang/jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan Puskesmas/Labkesda dan pasien.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan Puskesmas/Labkesda yang sumber dananya berasal dari:

- a. jasa layanan, merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh BLUD, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sumedang Nomor 440/KEP.35-DINKES/2017 tentang Penetapan Prosentase dan Standar Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari pemerintah, masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD.
- (4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada tata kelola pengadaan barang/jasa, yang terdiri dari:
- a. barang (*Goods*);
 - b. pekerjaan konstruksi (*Works*);
 - c. jasa (*Services*), termasuk jasa konsultansi dan jasa selain konsultansi.

Pasal 3

Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

BAB III

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA BLUD DI UPTD PUSKESMAS DAN LABKESDA

Pasal 5

Prinsip dalam Pengadaan barang/jasa BLUD, meliputi :

- a. efektif, yaitu pengadaan barang jasa BLUD harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD, menjamin keberlangsungan pelayanan;
- b. efisien, yaitu pengadaan barang jasa BLUD menggunakan dana BLUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan BLUD pada kurun waktu tersebut;

- c. transparan, yaitu pengadaan barang jasa BLUD yang memberikan kejelasan bagi segenap pemangku kepentingan di BLUD;
- d. praktik bisnis yang sehat, pengadaan barang jasa BLUD mengikuti praktek terbaik yang berlaku umum dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar;
- e. akuntabel, yaitu pengadaan barang jasa BLUD, dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka menjamin pelayanan BLUD;
- f. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
- g. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan BLUD.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan.
- (2) Pengadaan barang/jasa harus menjamin ketersediaan barang/ jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BAB V

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

- (1) Pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya, dan Pekerjaan konstruksi melalui metode pengadaan langsung termasuk pengadaan melalui *e-purchasing* yang terdapat pada *e-catalog* LKPP dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui metode pengadaan langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.
- (2) Pengadaan melalui *e-purchasing* yang terdapat pada *e-catalog* LKPP dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan oleh Pejabat pembuat Komitmen.
- (3) Pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya, dan Pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta pengadaan jasa konsultansi diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui metode tender dilakukan oleh Pokja Pemilihan.

- (4) Pengadaan barang/jasa yang nilainya melebihi jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui penunjukan langsung kepada penyedia barang / jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal pengadaan darurat yang ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Swakelola .

Pasal 8

Penunjukan langsung oleh Pejabat pembuat Komitmen selain keadaan darurat dapat dilakukan terhadap1 (satu) penyedia barang/jasa dengan kriteria :

- a. agen tunggal pemegang merk;\
- b. distributor resmi yang ditunjuk oleh pabrikan/*principal*;
- c. pemegang hak paten;
- d. penyedia jasa tunggal; dan
- e. pengembangan sistem yang berkelanjutan.

BAB VI BENTUK KONTRAK

Pasal 9

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
 - a. kuitansi;
 - b. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - c. surat perjanjian; dan
 - d. surat pesanan.
- (2) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang dan Pengadaan Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya, dan Pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta untuk Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya, dan Pekerjaan konstruksi diatas nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta untuk Pengadaan Jasa Konsultansi diatas nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.

BAB VII PENGADAAN OBAT GAWAT DARURAT

Pasal 10

Dalam rangka penyelamatan jiwa pada pasien yang membutuhkan pertolongan segera maka Puskesmas diperbolehkan melakukan belanja obat-obat tertentu yang diperlukan untuk penanganan gawat darurat dengan menggunakan resep dokter.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 16 Desember 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 16 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 142

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- 2 BLUD dengan status penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah karena terdapat alasan efektivitas dan efisiensi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- 3 Adapun alasan efektivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut, antara lain:
 - b. kualitas, yaitu barang/jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;

- c. waktu, yaitu barang/jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi Puskesmas/Labkesda dan pasien;
- d. tempat, yaitu barang/jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan Puskesmas/Labkesda dan pasien.

(4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan Puskesmas/Labkesda yang sumber dananya berasal dari :

- a. jasa layanan, merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh BLUD, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sumedang Nomor 440/KEP.35-DINKES/2017 tentang Penetapan Prosentase dan Standar Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari pemerintah, masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD.

(5) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada tata kelola pengadaan barang/jasa, yang terdiri dari:

- a. barang (*Goods*);
- b. pekerjaan konstruksi (*Works*);
- c. jasa (*Services*), termasuk jasa konsultansi dan jasa selain konsultansi.

- (5) Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (6) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB IV

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA BLUD DI UPT PUSKESMAS DAN LABKESDA

Pasal 4

Prinsip dalam Pengadaan barang/jasa BLUD, meliputi :

- h. efektif, yaitu pengadaan barang jasa BLUD harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD, menjamin keberlangsungan pelayanan;
- i. efisien, yaitu pengadaan barang jasa BLUD menggunakan dana BLUD yang dialokasikan para kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan BLUD pada kurun waktu tersebut;
- j. transparan, yaitu pengadaan barang jasa BLUD yang memberikan kejelasan bagi segenap pemangku kepentingan di BLUD;
- k. praktik bisnis yang sehat, pengadaan barang jasa BLUD mengikuti praktek terbaik yang berlaku umum dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar;
- l. akuntabel, yaitu pengadaan barang jasa BLUD, dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka menjamin pelayanan BLUD;
- m. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- g. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan BLUD.

BAB V

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengadaan BLUD atau Pokja pemilihan.
- (2) Tim Pengadaan terdiri dari pejabat pengadaan BLUD dan Panitia pengadaan BLUD.
- (6) Pengadaan barang/jasa harus menjamin ketersediaan barang/ jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BAB VI

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (6) Pengadaan barang / jasa termasuk pengadaan melalui *e-purchasing* barang jasa yang terdapat pada *e-catalog* LKPP dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan melalui Pembelian Langsung kepada penyedia barang / jasa oleh Pejabat Pengadaan BLUD.
- (7) Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilakukan melalui penunjukan Langsung kepada penyedia jasa oleh Pejabat Pengadaan BLUD.
- (8) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan pemilihan oleh Panitia pengadaan BLUD.
- (9) Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan pemilihan oleh Panitia pengadaan BLUD.
- (10) Pengadaan barang dan/atau jasa termasuk jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan oleh Panitia Pengadaan BLUD.
- (11) Pengadaan barang/jasa yang nilainya melebihi jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui pembelian langsung kepada penyedia barang / jasa oleh Pejabat Pengadaan BLUD dalam hal :

- a. pengadaan darurat adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera dikarenakan kondisi mendesak/darurat dan sesuai kebutuhan untuk mengatasi kondisi mendesak/darurat atau kondisi yang akan membahayakan jiwa, tanpa melalui perencanaan karena keadaan Darurat. Keadaan Darurat ditetapkan oleh Pimpinan BLUD;
- b. Pembelian dalam *market place* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis;
- c. penunjukan langsung adalah pembelian dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang dan/atau jasa dengan kriteria :
 1. agen tunggal pemegang merk;
 2. distributor resmi yang ditunjuk oleh pabrikan/*principal*;
 3. pemegang hak paten;
 4. penyedia jasa tunggal;
 5. pengembangan sistem yang berkelanjutan.
- d. Swakelola dengan instansi pemerintah dan akademisi.

Pasal 7

BENTUK KONTRAK

- (7) Bentuk Kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.
- (8) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (10) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (11) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (12) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring.

Pasal 8

PENGADAAN OBAT GAWAT DARURAT

Dalam rangka penyelamatan jiwa pada pasien yang membutuhkan pertolongan segera maka Puskesmas diperbolehkan melakukan belanja obat-obat tertentu yang diperlukan untuk penanganan gawat darurat dengan menggunakan resep dokter.

Pasal 9

BELANJA DI LUAR E-CATALOG

- (1) Dalam keadaan tertentu Puskesmas diperbolehkan melakukan belanja di luar *e-catalog*, untuk barang yang tersedia di *e-catalog*
- (2) Keadaan tertentu yang dimaksud pada pasal (1) adalah diantaranya barang tersebut segera dibutuhkan oleh Puskesmas untuk pelayanan, harga lebih murah, atau kualitas lebih baik

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa BLUD yang diusulkan oleh pemimpin BLUD dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang

pada tanggal.....

BUPATI SUMEDANG,

TTD

H. DONNY AHMAD MUNIR S.T., M.M